



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Gasan Kecil, 05 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA** keduanya Adalah Advokat pada Kantor Hukum ----- **dan Partners** beralamat di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banda Gadang, 09 Desember 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/08/IV/2012 tanggal 02 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat memilih tempat tinggal bersama di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pindah tinggal ke Jakarta Selatan. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Tergugat sekarang tinggal di Jorong Gasan Kecil, Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penggugat tinggal di rumah Penggugat -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: **ANAK**, Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 03 Juli 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak setia dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbohong mengenai keuangan pada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2017 yang disebabkan karena tergugat ketahuan selingkuh dan sudah memiliki anak dengan perempuan lain. Akhirnya Penggugat memutuskan pulang kampung karena Penggugat tidak dapat memenuhi kehendak Tergugat. Akibatnya sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama sehingga antara

Halaman 2 dari 12 halaman,
putusan nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum surat gugatan yang diajukan oleh penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B, C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 176/08/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah Saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman,

Putusan Penggugat, di bawah XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -----, sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2012 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pindah tinggal ke Jakarta Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak setia dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, Tergugat sering berbohong mengenai keuangan pada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya saksi tahu dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Februari tahun 2017 yang lalu, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama.
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah berjalan lebih kurang 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi upaya damai tidak pernah dilakukan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi**, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman,

putusan Penggugat, di bawah

XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal suami Penggugat bernama -----, sebagai Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2012 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di -----, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian pindah tinggal ke Jakarta Selatan, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak setia dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, Tergugat sering berbohong mengenai keuangan pada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hanya saksi tahu dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semenjak bulan Februari tahun 2017 yang lalu, Penggggat keluar dari rumah kediamana bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah berjalan lebih kurang 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi upaya daamai tidak pernah dilakukan, namun saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak setia dan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin pada Penggugat, Tergugat sering berbohong mengenai keuangan pada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah semenjak bulan Februari tahun 2017 yang lalu, sampai sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman,

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 166/Klump. G/2023/PA/Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Ermida Yustri, M.HI.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|-----------|----|------------|--|
| 1. | PNBP | Rp | 60.000,00 | |
| 2. | Proses | Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | Rp | 18.000,00 | |
| 4. | Meterai | Rp | 10.000,00 | |
| | | Rp | 138.000,00 | (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)